



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LAYU DG LELE, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 13 April 1965, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam Pekerjaan IRT, Alamat Jl. Kelara Lingkungan Aganjene, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Ronal Efendi, S.H., C.P.L., Bakri Remmang S.H., C.P.L., Iriyanti Wayuningsih, S.H., Trisna Mayasari, S.H., Arryawansyah, S.H., Andi Nurdin S.H.**, para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH.03.03.TAHUN 2016, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sementara berdomisili BTN Anwar jaya Blok CI No 4 kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto Tlp: 0853 4286 7175 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2018;

Lawan

SUARDI BIN AMIN SIGA, Warga Negara Indonesia, Status perkawinan kawin, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Batu Maccing, Desa Maccini Baju, Kec. Batang Kab. Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 2 Oktober 2018, dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp, dengan perbaikan tanggal 12 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik sah atas sebidang tanah sawah dengan luas ± 780 M2 yang dibeli dari Per. Hj. St. Halima dengan Nomor Akta Jual beli Nomor :160/AKTA/Binamu/2000 dengan Persil 122 Blok 99 Kohir 893 CI yang terletak Ling.Parappa Kel.Empoang Utara Kec.Binamu Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Sawah Milik Dg Bulaeng;
Selatan: Sawah Milik Baha;
Timur : Sawah Milik Sabutung;
Barat : Sawah Milik Dg Caya;
Selanjutnya tanah tersebut disebut objek sengketa Sub I (satu) (Perbaikan);
2. Bahwa Penggugat pula selaku pemilik sah atas sebidang tanah sawah dengan Luas ± 0.46 Ha yang dibeli dari Per. Hj . St. Halima dengan Nomor Akta Jual beli Nomor : 161/AKTA/Binamu/2000 dengan Persil 123 Kohir 1065 CI yang terletak Ling. Parappa Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Sawah Milik Konde Dg Kijang;
Selatan: Sawah Milik Samaila;
Timur : Kebun Milik Kaseng;
Barat : Sawah MilikLija;
Selanjutnya tanah tersebut disebut Objek Sengketa Sub II (Dua) (Perbaikan);
3. Bahwa Penggugat selaku pemilik sah atas sebidang tanah sawah dengan Luas ± 2.067 M2 yang dibeli dari Per. Hj. St. Halima dengan Nomor Akta Jual beli Nomor :163/AKTA/Binamu/2000 dengan Persil 35 SII Blok 102 Kohir 774 CI Yang Terletak Ling. Agang Jene, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Sawah Milik Tanto;
Selatan: Kebun Milik Baharuddin;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Sawah Milik Baharuddin;

Barat : Sawah Milik Sohorah;

Selanjutnya Tanah Tersebut disebut Objek Sengketa Sub III (Tiga) (Perbaikan);

4. Bahwa tanah pada point 1, 3 dan 3 sebagaimana dalam obyek sengketa Sub I, II dan III disebut diatas sebagai obyek sengketa (Perbaikan).
5. Bahwa tanah tersebut diatas pada Sub I, II dan III saat ini dikuasai oleh Tergugat (Perbaikan).
6. Bahwa, pada bulan Januari Tahun 2018 tanah sawah tersebut diatas pada point 1, 2 dan 3 telah dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat mengaku sebagai pemilik tanah sawah tersebut sehingga Pengugat merasa keberatan kepada Tergugat (perbaikan).
7. Bahwa objek tanah sawah tersebut pada point 1, 2 dan 3 sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian Sub I, II dan III dikuasai oleh Tergugat tanpa adanya alas hak yang jelas dan Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari pada Penggugat (Perbaikan).
8. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekannya;
9. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan asas hukum keadilan dan kepastian hukum.
10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara**, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai tanah Penggugat atas tanah milik Penggugat yang jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak



siapapun;

11. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil dan kerugian moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

12.1 Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari bulan Januari Tahun 2018 dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- X 1 (Kali Panen) adalah sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

12.2 Kerugian Moril/Inmateriil

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Kerugian Moril Sehingga Tidak dapat diperhitungkan tapi mengacu atas asas Keadian Dan kepastian Hukum maka Penggugat menafsirkan sekitar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

13. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sawah yang dikuasi oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas \pm 780 M2 yang dibeli dari Per. Hj. St. Halima dengan Nomor Akta Jual beli Nomor :160/AKTA/Binamu/2000 dengan Persil 122 Blok 99 Kohir 893 CI yang terletak Ling. Parappa Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :Sawah Milik Dg Bulaeng;

Selatan :Sawah Milik Baha;

Timur :Sawah Milik Sabutung;

Barat :Sawah Milik Dg Caya;

(Perbaikan);

14. Bahwa Penggugat mohon pula agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah kebung yang dikuasai oleh Tergugat seluas \pm 0.4 6 Ha yang dibeli dari Per. Hj. St. Halima sebagaimana yang dijelaskan pada poin 2 (dua) Sub II (dua) dengan Nomor Akta Jual beli Nomor: : 161/AKTA/Binamu/2000 dengan Persil 123 Kohir 1065 CI yang terletak Ling. Parappa Kel. Empoang Utara Kec.Binamu, Kabupaten Jeneponto Dengan Batas-batas Sebagai berikut:

Utara : Sawah Milik Konde Dg Kijang;

Selatan : Sawah Milik Samaila;

Timur : Kebung Milik Kaseng;

Barat : Sawah Milik Lija;

(Perbaikan)

15. Bahwa Penggugat mohon pula agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat \pm 2.067 M2 yang dibeli dari Per. Hj. St. Halima dengan Nomor Akta Jual beli Nomor : 163/AKTA/Binamu/2000 dengan Persil 35 SII Blok 102 Kohir 774 CI yang terletak Ling. AgangJene Kel. Empoang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Milik Tanto;

Selatan : Kebun Milik Baharuddin;

Timur : Sawah Milik Baharuddin;

Barat : Sawah Milik Sohorah;

(Perbaikan);

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum dan atau saksi-Saksi yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Penggugat adalah selaku:
 - 2.1. Pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah dengan seluas ± 780 M2 yang dibeli dari Per. Hj. St. Halima dengan Nomor Akta Jual beli Nomor:160/AKTA/Binamu/2000 Dengan Persil 122 Blok 99 Kohir 893 Cl Yang Terletak Ling.Parappa Kel.Empoang Utara Kec.Binamu Kabupaten Jeneponto Dengan Batas-batas Sebagai berikut :

Utara : sawah Milik Dg Bulaeng;
Selatan : sawah milik Baha;
Timur : sawah milik Sabutung;
Barat : sawah milik Dg Caya;
 - 2.2. Pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah yang mana disebutkan pada Sub II (dua) dengan seluas ± 0.46 Ha yang dibeli dari Per. Hj. St. Halima dengan Nomor Akta Jual beli Nomor : 161/AKTA/Binamu/2000 dengan Persil 123 Kohir 1065 Cl yang terletak Ling. Parappa Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut
Utara : Sawah Milik Konde Dg Kijang;
Selatan : Sawah Milik Samaila;
Timur : Kebung Milik Kaseng;
Barat : Sawah Milik Lija;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Perbaikan);

- 2.3. Pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah dengan seluas \pm 2.067 M2 yang dibeli dari Per. Hj. St. Halima dengan Nomor Akta Jual beli Nomor : 163/AKTA/Binamu/2000 dengan Persil 35 SII Blok 102 Kohir 774 CI yang terletak Ling. Agang Jene Kel. Empoang Kec.Binamu Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Milik Tanto;
Selatan : Kebun Milik Baharuddin;
Timur : Sawah Milik Baharuddin;
Barat : Sawah Milik Sohorah;

(Perbaikan);

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah sebagai berikut :

- 4.1. Sebidang tanah sawah dengan seluas \pm 780 M2 yang dibeli dari Per. Hj. St. Halima dengan Nomor Akta Jual beli Nomor :160/AKTA/Binamu/2000 Dengan Persil 122 Blok 99 Kohir 893 CI yang terletak Ling.Parappa Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Milik Dg Bulaeng
Selatan : Sawah Milik Baha
Timur : Sawah Milik Sabutung
Barat : Sawah Milik Dg Caya

(Perbaikan)

- 4.2 Sebidang tanah sawah dengan seluas \pm 0.46 Ha yang dibeli dari Per. Hj. St. Halima dengan Nomor Akta Jual beli Nomor :161/AKTA/Binamu/2000 dengan Persil 123 Kohir 1065 CI yang terletak Ling. Parappa Kel. Empoang Utara Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Milik Konde Dg Kijang;
Selatan : Sawah Milik Samaila;
Timur : Kebung Milik Kaseng;
Barat : Sawah Milik Lija;

(Perbaikan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Sebidang tanah sawah dengan seluas ± 2.067 M2 yang dibeli dari Per. Hj. St. Halima dengan Nomor Akta Jual beli Nomor :163/AKTA/Binamu/2000 dengan Persil 35 SII Blok 102 Kohir 774 CI yang terletak Ling. AgangJene Kel. Empoang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Milik Tanto

Selatan : Kebun Milik Baharuddin

Timur : Sawah Milik Baharuddin

Barat : Sawah Milik Sohorah

(Perbaikiakan);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Immaterial (Moril) kepada Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain Mohon putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kun Tri Haryanto Wibowo, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa secara tegas menolak seluruh gugatan Penggugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat salah objek gugatan karena salah luas, batas pada gugatan Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang Tanah Persawahan yang terletak di Lingkungan Parappa 2 (dua) Kel. Empoang Utara Kec. Binamu, 1 lokasi di Lingkungan Agangje'ne Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto sementara ada yang dijual di PT. PLTB Tolo yang $\pm 1.000 \text{ m}^2$, menolak gugatan Penggugat asal-asalan dan sangat keliru. Surat Keterangan Tanah Hak Milik, bukti tersebut akan kami lampirkan sebagai bukti di persidangan.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang tidak sempurna, kabur, kurang pihak karena seharusnya masih ada pihak yang harus dilibatkan PLTB dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Tergugat selaku Pemilik awal yang sah atas bidang Tanah Persawahan dengan luas $\pm 929 \text{ m}^2$ bukan luas $\pm 780 \text{ m}^2$ pada gugatan Penggugat, Harta (gono gini) orang tua Tergugat AMIN SIGA Istri 1 (pertama) HUSNIATI TUNI yang dibeli dari Perempuan HJ. ST. HALIMA Tanah Sawah lebih duluan ada baru diambilkan Akta Jual Beli Nomor : 160/AKTA/BINAMU/2000 dengan Persil 122 Blok 99 Kohir 893 Penggugat LAYU DG. LELE Istri ke 3 (tiga) AMIN SIGA orang tua Tergugat Tanah Sawah yang terletak di Lingkungan Parappa Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik DG. BULAENG;
 - Sebelah Selatan : Sawah Milik BAHU;
 - Sebelah Timur : Sawah Milik SABUTUNG;
 - Sebelah Barat : Sawah Milik DG. CAYA;

Selanjutnya Tanah tersebut disebut Objek Sengketa Kepunyaan Tergugat Ahli Waris AMIN SIGA Istri HUSNIATI TUNI selaku Istri ke 1 (pertama)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp



Penggugat Istri ke 3 (tiga) LAYU DG. LELE;

5. Bahwa Tergugat selaku pemilik awal yang sah atas sebidang Tanah Persawahan dengan luas $\pm 3.081 \text{ m}^2$ bukan luas $\pm 0,46 \text{ Ha}$ pada gugatan Penggugat, harta gono-gini orang tua Tergugat AMIN SIGA Istri pertama HUSNIATI TUNI yang dibeli dari Perempuan HJ. ST. HALIMA Tanah Sawah lebih duluan ada baru diambil Akta di Kantor Camat Binamu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor : 161/AKTA/BINAMU/2000 dengan Persil 123 Kohir 1065 CI, Penggugat Istri ketiga AMIN SIGA Orang Tua Tergugat Tanah Sawah yang terletak di Lingkungan Parappa Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Milik KONDE DG. KIJANG;
- Sebelah Selatan : Sawah Milik SAMAILA;
- Sebelah Timur : Sawah Milik KASENG;
- Sebelah Barat : Sawah Milik LIJA;

Dalam gugatan, Penggugat Istri Ketiga AMIN SIGA salah Luas dan salah Batas pada sebelah Utara seharusnya PLTB. Selanjutnya Tanah tersebut disebut Objek Sengketa Tergugat Ahli Waris AMIN SIGA Istri HUSNIATI TUNI selaku Istri ke 1 (pertama) Penggugat Istri ke 3 (tiga) LAYU DG. LELE;

6. Bahwa Tergugat selaku pemilik awal yang sah atas sebidang Tanah Persawahan dengan luas $\pm 2.067 \text{ m}^2$, harta gono-gini orang tua Tergugat AMIN SIGA Istri Pertama HUSNIATI TUNI yang dibeli dari Perempuan HJ. ST. HALIMA Tanah Sawah lebih duluan ada baru diambil Akta di Kantor Camat Binamu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor : 161/AKTA/BINAMU/2000 dengan Persil 123 Kohir 1065 CI, Penggugat Istri ketiga AMIN SIGA Orang Tua Tergugat Tanah Sawah yang terletak di Lingkungan Agangje'ne Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Milik TANTO;
- Sebelah Selatan : Sawah Milik BAHARUDDIN;
- Sebelah Timur : Sawah Milik BAHARUDDIN;
- Sebelah Barat : Sawah Milik SOHORAH;

Selanjutnya Tanah tersebut disebut Objek Sengketa Tergugat Ahli Waris AMIN SIGA Istri HUSNIATI TUNI selaku Istri ke 1 (pertama) Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri ke 3 (tiga) LAYU DG. LELE;

7. Bahwa sebagaimana point 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima gugatan kabur (*obsuor libel*);

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas sepanjang ada kaitan dan relepsinya dengan pokok perkara ini, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh isi gugatan Penggugat, kecuali apabila Penggugat secara jelas mengakui kebenaran jawaban tergugat dan juga tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat.
3. Bahwa telah salah fatal Penggugat bila menggugat Tergugat karena Tanah Persawahan bersumber dari AMIN SIGA dengan HUSNIATI TUNI (Suami dan Istri) Istri pertama mempunyai keturunan ahli waris yang bernama SUARDI BIN AMIN SIGA, Tanah Persawahan hasil usaha (harta gonogini) baru beristri kedua An. JOHARI (Almarhuma) dan Istri ke 3 (Ketiga) yang bernama LAYU DG. LELE (Penggugat) yang sangat jauh Hukum Perdatanya Hak Miliknya perbuatan melawan Hukum Penggugat (*error in persona*).
4. Bahwa gugatan Penggugat pada point I, II dan III membantah keras adanya LAYU DG. LELE selaku Pembeli sebagaimana yang dimaksud pada point 3 dalam duduk perkara Penggugat, bahwa Tanah Persawahan sengketa *a-quo* adalah benar-benar tanah persawahan yang dimiliki AMIN SIGA bersama istri pertamanya (I) HUSNIATI TUNI, baru beristri kedua (II) An. JOHARI kemudian beristri ketiga (III) LAYU DG. LELE yang sudah puluhan tahun dimiliki Istri pertama baru dibuatkan Akta Jual Beli pada Tahun 2000.
5. Bahwa Penggugat sangat keliru tidak pernah mendatangi Tergugat meminta untuk dikembalikan tanah Persawahan yang saya kuasai sekarang.
6. Bahwa perbuatan melawan Hukum Penggugat dari LAYU DG. LELE Istri ketiga Almarhum AMIN SIGA Tanah Sengketa adalah Tanah Milik Tergugat karena Istri Pertama AMIN SIGA Tanah persawahan sudah ada duluan baru beristri kedua dan istri ketiga. Gugatan Penggugat tidak sempurna tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verkloard*).
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar pada riwayat Tanah yang bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 7, tentang Pendaftaran Tanah tidak melibatkan Tergugat dalam Transaksi Jual Beli Tahun 2000 dibuat oleh PPAT Kec. Binamu Kab. Jeneponto Tanah Sawah kepunyaan Ahli Waris AMIN SIGA.

8. Bahwa pada gugatan Penggugat pada point 1 (satu) dan point 2 (dua) salah batas dan salah luas gugatan Penggugat layak ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasar Hukum.
9. Bahwa perbuatan melawan Hukum Penggugat Tanah Sengketa adalah awalnya berasal dari Almarhum AMIN SIGA Istrinya yang bernama HUSNIATI TUNI Perkawinan Tahun 1978, pada point I, II dan III Tanah persawahan atas gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar Hukum, bahwa hak miliknya, tanah sawah hak milik Tergugat Ahli Waris dari AMIN SIGA dan Istri I (Pertama) HUSNIATI TUNI Harta gono-gini baru beristri II (kedua) JOHARI dan Istri III (Ketiga) Penggugat LAYU DG. LELE.
10. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2018 Tergugat kuasai kembali karena Pengguna sudah lama dikuasai, maka kami sebagai Tergugat mengambil kembali karena Tanah Sawah Sengketa Harta Gono-Gini AMIN SIGA Istri Pertama HUSNIATI TUNI Orang Tua Tergugat.
11. Bahwa perbuatan melawan Hukum Penggugat masih ada harta gono-gini yang belum diserahkan terhadap Tergugat termasuk Tanah Perumahan di atas RUmah Panggung yang terletak di Lingkungan Agangje'ne Kelurahan Empoang dan Tanah Kebun/Sawah yang terletak di Kelurahan Empoang.
12. Bahwa gugatan Penggugat sangat keliru mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jeneponto, seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto gugatan Penggugat (**error in personae**).
13. Bahwa Tergugat selama hidup orang tua AMIN SIGA Istri I (Pertama) HUSNIATI TUNI kami mennggarap sekian lamanya nanti meninggal AMIN SIGA pada Tahun 2010 baru digarap Istri II (Ketiga) Penggugat LAYU DG. LELE, Tergugat mengambil alih kembali Tanah Sawah pada bulan Januari 2018, gugatan Penggugat Istri III (Ketiga) LAYU DG. LELE kurang pihak (pluixmm litis consortium) .
14. Menghukum Penggugat Istri III (Ketiga) AMIN SIGA untuk membayar kerugian materiil maupun material kepada Tergugat tiga lokasi objek sengketa Tanah ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 8 (delapan) tahun dikuasai/digarap Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
15. Bahwa gugatan Penggugat Tanah Objek Sengketa agar tidak diletakkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sita Jaminan (*Conservatoir Boslag*) .

16. Bahwa gugatan Penggugat dengan dasar dan bukti-bukti yang ril yang dimiliki Tergugat secara Hukum dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum, bukti otentik yang diajukan Penggugat sangat jauh hukumnya dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat.

Berdasarkan atas segala uraian dan fakta-fakta hukum, maka dengan ini dengan kerendahan hati kami Tergugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan seluruh ongkos perkara ini kepada pihak Penggugat.
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya (*Ex A-quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 21 November 2018 dan Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 5 Desember 2018, replik dan duplik mana selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, dengan perincian sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Jual Beli No: 160/AKTA/BINAMU/2000, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Jual Beli No: 161/AKTA/BINAMU/2000, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Jual Beli No: 163/AKTA/BINAMU/2000, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp



1. Saksi ST. NAISAH:

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah sawah yang terletak di Kp. Lengke-lengkes, tetapi Saksi tidak tahu masuk dalam Kecamatan mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat kalau Penggugat membeli tanah sawah dari Hj. Siti Halimah yang letaknya di Lengke-lengkes namanya lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut miliknya Penggugat karena Penggugat bertani bersama dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Amin Siga;
- Bahwa Amin Siga menikah sebanyak 4 (empat) kali dan Penggugat sebagai isteri keempat;
- Bahwa ibu Penggugat bernama Tuni adalah isterinya Amin Siga;
- Bahwa ibu Tergugat lebih dahulu kawin dengan Amin Siga daripada Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat membeli tanah sengketa, Penggugat sudah kawin dengan Amin Siga;
- Bahwa pada waktu Amin Siga kawin dengan Penggugat, Amin Siga sudah cerai dengan Tuni;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat membenarkannya;

2. Saksi M. RAIS SUGADI:

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Desa Agang Je'ne, Kecamatan Empoang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa tanah sengketa ada 3 (tiga) bidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sengketa adalah Amin Siga dan Layu Dg Lele;
- Bahwa Amin Siga adalah suami dari Layu Dg Lele;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amin Siga dan Layu Dg. Lele memperoleh tanah sengketa karena membeli dari Hj. Siti Halimah dan H. Zainuddin Sitaba (orang tua Saksi) pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli tanah sengketa tersebut Saksi ikut hadir;
- Bahwa yang hadir pada saat transaksi jual beli tanah sengketa yaitu Amin Siga (pembeli), kedua orang tua Saksi (penjual), Dg. Bali dan Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan orang tua Saksi harga jual tanah sengketa tersebut sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Saksi menjual tanah sengketa karena sebagai pemiliknya atas dasar akta jual beli;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa setelah terjadi jual beli adalah Amin Siga;
- Bahwa Amin Siga sudah meninggal dunia, tetapi Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membeli tanah sengketa adalah Amin Siga dan Layu Dg. Lele karena Saksi membaca Akta jual belinya pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 yang dibawa oleh Firman (anak Amin Siga) di rumah Saksi;
- Bahwa tujuan Firman datang ke rumah Saksi untuk minta penjelasan tentang keaslian akta jual beli kepada ibu Saksi dan ibu Saksi mengakui kebenaran akta jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat adalah anaknya Amin Siga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dengan perincian sebagai berikut ;

1. Foto copy SPPT PBB tahun 2018 Nomor: 73.04.030.018.024-0028.0 atas nama Muh. Aming B. Hamang, diberi tanda T-1;
2. Foto copy SPPT PBB tahun 2018 Nomor: 73.04.030.018.024-0065.0 atas nama Muhammad Aming, diberi tanda T-2;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp



3. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik tanggal 11 Mei 2011, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2018, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah berdasarkan agamanya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi SAHARUDDIN DG ROLA:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah sawah yang terletak di Kp. Lapangan, Kelurahan Empoang dan Kelurahan Parappa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Empoang ada dua lokasi dan yang di Kelurahan Parappa ada satu lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa miliknya Tergugat;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut mengambil dari Firman (saudara tiri Tergugat) pada tahun 2017 karena Tergugat berhak atas tanah sengketa dan belum mendapat bagian dari harta warisan orang tuanya (Amin Siga);
- Bahwa Amin Siga mempunyai 6 (enam) orang anak dari 2 (dua) istri, istri pertama bernama Tuni mempunyai satu anak yaitu Tergugat dan istri kedua bernama Layu mempunyai lima anak yang saksi tahu namanya satu orang yaitu Firman;
- Bahwa selain tanah sengketa masih ada tanah lainnya milik Amin Siga sebanyak lima lokasi, dua lokasi dikuasai oleh Firman dan tiga lokasi sudah dijual oleh Firman;
- Bahwa tanah peninggalan Amin Siga belum dibagi waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi BASO DG SITABA:

- Bahwa setahu Saksi yang disengketakan dalam perkara ini adalah berupa tanah sawah yang terletak di Kp. Parappa dan Kp. Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa tanah sengketa yang terletak di Kp. Parappa sebanyak satu lokasi dan yang terletak di Kp. Agang Je'ne sebanyak dua lokasi;
- Bahwa tanah sengketa miliknya Tergugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama Amin Siga (almarhum);
- Bahwa Amin Siga meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Amin Siga memperoleh tanah sengketa karena membeli dari Hj. Siti Halimah pada tahun 1980an;
- Bahwa Amin Siga beristri sebanyak empat kali, masing-masing bernama: Tuni, Johari, Lenteng dan Layu Dg Lele;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Amin Siga mempunyai 5 (lima) orang anak, satu anak dari Tuni yaitu Tergugat dan empat anak dari Layu Dg. Lele;
- Bahwa pada waktu Amin Siga membeli tanah sengketa istrinya adalah Tuni;
- Bahwa Saksi mengetahui Amin Siga membeli tanah sengketa karena Saksi diajak oleh Amin Siga menggarap tanah sengketa dan pada saat itu Saksi diberi tahu oleh Amin Siga kalau tanah tersebut dibeli dari Hj. ST. Halimah dan pada saat itu istri Amin Siga masih Tuni;
- Bahwa setahu Saksi harta peninggalan almarhum Amin Siga belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2019 yang pada pokoknya diperoleh fakta bahwa objek sengketa terletak di Kampung Parappa, Kelurahan Empoang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp



Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang (pemeriksaan setempat);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap turut tercantum dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah objek gugatan karena salah luas, batas pada gugatan;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang tidak sempurna, kabur, kurang pihak karena seharusnya masih ada pihak yang harus dilibatkan PLTB dalam perkara ini;
3. Bahwa Tergugat selaku Pemilik awal yang sah atas tanah sengketa;
Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyangkal dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap luas dan batas-batas tanah sengketa menunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, yang mana obyek tanah sengketa yang ditunjukkan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat adalah obyek yang sama, dengan demikian maka eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat, hal



tersebut adalah merupakan hak sepenuhnya Penggugat untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tidaklah cukup beralasan, oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

II. Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini seluruhnya adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya besama-sama dengan suaminya yang bernama Amin Siga, namun tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini kesemuanya adalah miliknya karena berasal dari harta gono gini orang tua Tergugat bernama Amin Siga dan Husniati Tuni, keduanya sudah meninggal dunia, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat di atas, maka dapat diperoleh pokok sengketa dalam perkara ini yaitu:

1. Siapakah pemilik tanah sengketa Penggugat atau Tergugat?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang ada relevansinya dengan pokok sengketa tersebut, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta ditambahkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama M. RAIS SUGADI Z, diperoleh fakta bahwa tanah sengketa dibeli oleh Penggugat dan AMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGA (Suami Penggugat) pada tanggal 16 September 2000 dari Hj. ST. HALIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu Saksi SAHARUDDIN DG ROLA dan Saksi BASO DG SITABA diperoleh fakta bahwa AMIN SIGA semasa hidupnya menikah sebanyak 4 (empat) kali masing-masing dengan : 1. TUNI, 2. JOHARI, 3. LENTENG dan 4. LAYU (Penggugat), dari perkawinannya tersebut AMIN SIGA mempunyai 6 (enam) orang anak yang dilahirkan dari istrinya yang bernama TUNI lahir 1 (satu) orang anak yakni Tergugat dan dari LAYU lahir 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAHARUDDIN DG. ROLA dan Saksi BORO Dg SITABA diperoleh fakta pula bahwa AMIN SIGA telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan harta peninggalan Alm. AMIN SIGA belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat awal (LAYU Dg LELE) telah meninggal dunia pada saat perkara ini sedang berjalan dan selanjutnya digantikan/dilanjutkan oleh anaknya LAYU DG LELE bernama FIRMAN sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa dibeli oleh AMIN SIGA dan setelah AMIN SIGA meninggal dunia tanah sengketa belum dibagi waris kepada ahli waris alm. AMIN SIGA, maka tanah sengketa masih merupakan harta peninggalan alm. AMIN SIGA dan masih menjadi hak para ahli waris alm. AMIN SIGA termasuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta peninggalan alm. AMIN SIGA yang belum dibagi waris, maka status kepemilikan tanah sengketa tersebut belum ada kepastian hukumnya, apakah menjadi milik Penggugat atau milik Tergugat, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat dapat menguasai harta peninggalan alm. Lk. AMIN SIGA yang belum dibagi waris termasuk terhadap tanah sengketa dan harta peninggalan alm. AMIN SIGA lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa belum menjadi hak milik Penggugat, sehingga penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat sebagai ahli waris alm. AMIN SIGA mempunyai hak untuk menguasai harta peninggalan alm.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN SIGA yang belum dibagi waris, dengan demikian maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg yang menentukan bahwa pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 3.091.000,- (tiga juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, oleh kami, Sunaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H. dan Jumiaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp tanggal 3 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hamzah Mappagau, S.Hi., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sunaryanto, S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp



Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah Mappagau, S.Hi.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran.....: Rp30.000,00;
 - Biaya pemberkasan.....: Rp50.000,00;
 - Biaya panggilan.....: Rp.590.000,00;
 - Biaya Pemeriksaan Setempat....: Rp.2.400.000,00;
 - Biaya PNPB.....: Rp.10.000,00;
 - Materai.....: Rp6.000,00;
 - Redaksi.....: Rp5.000,00;
 - Jumlah.....: Rp.3.091.000,00
- (Tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah).